

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2018**



**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2018**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2018. LKj Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Slawi, 1 Maret 2019

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

ABDUL HONI, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600214 198203 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum Organisasi
- 1.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
- 1.4. Sumber Daya Dinas Perhubungan
- 1.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- 1.6. Fungsi Strategis Dinas Perhubungan
- 1.7. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
- B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
2. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang Perhubungan. Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang perhubungan
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan

KEWENANGAN :

- a. Penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan untuk jaringan jalan dalam kabupaten;
- b. Penyediaan perlengkapan jalan meliputi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Penerangan Jalan berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Alat Pengendali Pemakai Jalan, Alat Pengaman Pengguna Jalan dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan serta fasilitas pendukung penyelenggaraan di jalan daerah kabupaten kecuali jalan desa;
- c. Penetapan rencana penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di jalan kabupaten;
- d. Penetapan tingkat pelayanan jalan kabupaten;
- e. Penilaian, Persetujuan dan Pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) pada jalan Kabupaten;

- f. Penetapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
- g. Pengawasan dan pengendalian operasional penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum pada bahu jalan dalam daerah Kabupaten;
- h. Penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- i. Pemeriksaan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten;
- k. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;
- l. Peyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten;
- m. Penataan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- n. Penataan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- o. Penataan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten;
- p. Penertiban rekomendasi izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- q. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- r. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- s. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten;
- t. Penyelenggaraan angkutan perintis dalam Kabupaten;
- u. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten;
- v. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan latihan mengemudi;
- w. Perencanaan, penetapan, simpul, lokasi, penetapan terminal penumpang tipe C, pembangunan sarana dan prasarana serta sistem informasi;

- x. Penetapan standar operasional prosedur pengoperasional terminal penumpang tipe C;
- y. Penetapan standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang tipe C;
- z. Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal penumpang tipe C;
- aa. Penetapan dan pembangunan dan pengelolaan terminal angkutan barang;
- bb. Penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Kabupaten;
- cc. Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- dd. Manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten;
- ee. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- ff. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- gg. Promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- hh. Pembinaan dan pengawasan penilaian fisik kendaraan bermotor milik pemerintah;
- ii. Pengawasan kelaikan kendaraan bermotor;
- jj. Penetapan manajemen perkeretaapian pada perlintasan sebidang dan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan laut;
- kk. Penetapan kebijakan perlintasan sebidang pada jaringan jalan dan gerakan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan laut di dalam daerah Kabupaten;
- ll. Pengelolaan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada perlintasan sebidang, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan laut;
- mm. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perlintasan sebidang, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan laut;
- nn. Penyediaan perlengkapan jalan pada lokasi perlintasan sebidang yang meliputi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Rambu Lalu Lintas, alat pengaman perlintasan sebidang untuk pengguna jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas pada perlintasan sebidang yang berada di jalan dalam daerah Kabupaten;


- oo. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan laut;
- pp. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten;
- qq. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah Kabupaten;
- rr. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha penyelenggaraan angkutan sungai, danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara indonesia atau badan usaha;
- ss. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan trayek angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten;
- tt. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten;
- uu. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- vv. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
- ww. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- xx. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
- yy. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpul lokal;
- aaa. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- bbb. Pembangunan, pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;

- ccc. Pembangunan dan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- ddd. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- eee. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- fff. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- ggg. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- hhh. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- iii. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- jjj. Pengawasan kelaikan, pengawasan dan pemeriksaan permesinan kapal ukuran kurang dari 7 GT;
- kkk. Penerbitan Pas Kecil Kapal Ukuran Kurang dari 7 GT;
- lll. Melaksanakan fungsi penjagaan dan penyelamatan pada pelabuhan pengumpan dan pengumpul lokal;
- mmm. Pembinaan peningkatan kecakapan bagi awak kapal dan pemimpin kapal ukuran kurang dari 7 GT;
- nnn. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan dinas.

1.3 Struktur organisasi Dinas Perhubungan

Sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal adalah Kepala sebagai pucuk pimpinan atau top management (pemangku jabatan top manager) pada Dinas Perhubungan. Unsur kepala dijabat oleh seorang pejabat dengan eselonering II/b. Di bawah kepala secara hierarkhi dan mencerminkan jalur komando terdapat empat unsur pimpinan dengan eselonering tiga dan merupakan unsur manajemen tingkat menengah (middle manager sebagai pemangku jabatan). Keempat unsur itu adalah Sekretariat dijabat seorang Sekretaris, Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran, yang masing-masing dijabat oleh Kepala Bidang. Masing-masing tingkatan manajemen

itu membawahi manajemen tingkat bawah (lower management) yang secara berturut-turut adalah Bagian Sekretariat membawahi sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan membawahi Seksi Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Pengawasan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal membawahi Seksi Angkutan Jalan dan Seksi Pengelolaan Terminal, Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran membawahi Seksi Perkeretaapian dan Seksi Pelayaran, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun secara lebih jelas susunan atau struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dapat dilihat bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dibawah ini :



Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan jalan
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - Seksi Pengawasan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor

4. Bidang Angkutan Jalan dan Terminal
 - Seksi Angkutan Jalan
 - Seksi Pengelolaan Terminal
5. Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran
 - Seksi Perkeretaapian
 - Seksi Pelayaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Penguji Kendaraan Bermotor

1.4 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sumber Daya Manusia

Adapun Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

Sumber Daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

Per bulan Desember 2018 yaitu :

- Jumlah PNS : 66 orang
- Jumlah PTT : 1 orang
- Jumlah PHL : 102 orang
- Jumlah Petugas Jaga Lintas KA : 97 orang
- PENDIDIKAN PNS :
 - S - 2 : 6 orang
 - S - 1/D-IV : 14 orang
 - D – III : 5 orang
 - D – II/SMA : 34 orang
 - SLTP : 6 orang
 - SD/MI : 1 orang

66 orang
- PANGKAT DAN GOLONGAN :
 - Golongan IV : 5 orang
 - Golongan III : 28 orang
 - Golongan II : 28 orang
 - Golongan I : 6 orang

66 orang
- **JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL :**
 - Pejabat Struktural : 13 orang
 - Pejabat Fungsional : 3 orang

No.	Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Kepala Dinas	IV c	1
2	Sekretaris	IV b	1
3	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan	IV a	1
4	Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran	IV b	1
5	Kabid Angkutan Jalan dan Terminal	IV a	1
6	Kapala Sub Bag Perencanaan dan Keuangan	III d	1
7	Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	III d	1
8	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	III c	1
9	Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor	III d	1
10	Kepala Seksi Angkutan Jalan	III d	1
11	Kepala Seksi Pengelolaan Terminal	III d	1
12	Kepala Seksi Pelayaran	III d	1
13	Kepala Seksi Perkeretaapian	III c	1
14	Staf	III	19
15	Staf	II	31
16	Staf	I	3

1.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

a. Gambaran pelayanan SKPD

Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pehubungan Kabupaten Tegal merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan yang dijabarkan dalam Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

b. Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang Perhubungan, maka sasaran strategis Kementerian Perhubungan bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya.
2. Peningkatan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ.
3. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, pedesaan dan antarkota.
4. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), terciptanya pola distribusi nasional.
5. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah.
6. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui:
 - a. Desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dan antarpemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan transportasi jalan, terutama untuk angkutan perkotaan, pedesaan dan antarkota dalam provinsi;
 - b. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan perkotaan, pedesaan, dan antarkota);
 - c. Memperjelas peran regulator, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD dalam pelayanan transportasi publik.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan.
8. Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ.
9. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi perkembangan permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat.

c. Sasaran jangka menengah Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten

Sasaran yang hendak dicapai Dishub Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan lalu lintas
2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum
3. Meningkatnya mutu SDM di bidang Perhubungan
4. Meningkatkan dan mendayagunakan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan.

d. Impelementasi RTRW bagi pelayanan SKPD

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan Perencanaan secara komprehensif, yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pembangunan bidang transportasi, dapat dilakukan secara terpadu.

e. Implementasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan dasar rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- Mengurangi potensi timbulnya kecelakaan lalulintas di jalan raya.

Pemetaan permasalahan dan isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Peremajaan Terminal Dukuhsalam dan Adiwerna sehingga menjadi terminal angkutan penumpang umum yang representatif dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan	Penguatan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah
Peremajaan Traffic Light dalam wilayah Slawi dan Sekitarnya dengan menggunakan system <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i> .	
Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan parkir, perizinan trayek angkutan kota termasuk angkutan liar, uji kendaraan bermotor, dan sertifikat serta pelanggaran lainnya dibidang Perhubungan	
Pemeliharaan fasilitas Perhubungan	
Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan	Pengelolaan lingkungan hidup

Permasalahan	Isu Strategis
bermotor dalam rangka menjamin secara teknis agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan dan pengendalian terhadap kemungkinan pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor	

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Perhubungan memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. Aset Tetap	<u>Rp 39.815.534.179,00</u>	<u>Rp 34.395.561.152,00</u>

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemkab Tegal. yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab.Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab.Tegal per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2017 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2017 (Rp.)
a. Tanah	2.659.060.000.00	0.00	0.00	2.659.060.000.00
b. Peralatan dan Mesin	9.750.891.671.00	706.584.400.00	0.00	9.044.307.271.00
c. Gedung dan Bangunan	38.764.400.389.00	1.891.937.055.00	0.00	36.872.463.334.00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.210.613.271.00	2.821.451.061.00	0.00	1.389.162.210.00
e. Aset Tetap Lainnya	154.634.000.00	0.00	0.00	154.634.000.00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Akumulasi Penyusutan	(15.724.065.152)		0.00	(15.724.065.152)
Jumlah Aset Tetap	39.815.534.179.00	5.419.972.516.00	0.00	34.395.561.663.00

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2018 sama dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.659.060.000,00.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar 9.750.891.671,00 meningkat sebesar Rp 706.584.400,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 9.044.307.271,00. Perubahan angka tersebut terjadi karena adanya penambahan dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 706.584.400,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar 38.764.400.389.00 meningkat sebesar Rp. 1.891.937.055.00 dibandingkan saldo TA 2017 sebesar Rp 36.872.463.334,00. Perubahan angka tersebut terjadi karena adanya penambahan dari realisasi belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.891.937.055.00

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.210.613.271.00 meningkat sebesar Rp. 2.821.451.061.00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.389.162.210.00. Perubahan angka tersebut terjadi karena adanya penambahan dari realisasi belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 2.821.451.061.00

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 154.634.000,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2017.

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 15.724.065.152.00, sama dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017.

1.6. Fungsi Strategis Dinas Perhubungan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dimaksud, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan.

Secara singkat Dinas Perhubungan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu : Meningkatkan pelayanan di bidang Perhubungan yaitu : Pelayanan Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran.

1.7. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan

Adapun Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dibagi menjadi 2 yaitu : - Permasalahan yang bersifat positif (faktor pendorong) dan -permasalahan yang bersifat negatif (faktor penghambat) antara lain :

Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pelayanan publik

No	Jenis pelayanan publik	Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub	Sebagai faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Sarana dan prasarana	Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana	Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan (organda)	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi
2	Penyusunan program dan rencana kegiatan	Belum terintegrasinya perencanaan program secara lintas sektor dan lintas wilayah	Pedoman dan arahan kebijakan nasional penyelenggaraan berlalu lintas	Penyusunan program dilaksanakan per sektoral dan tidak terpadu
3	Kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas	Masih kurangnya jumlah dan jenis fasilitas keselamatan lalu lintas	Menciptakan keteriban berlalu lintas	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi
4	Terbatasnya Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan	Masih kurangnya jumlah PNS bidang Perhubungan	Dibukanya formasi PNS untuk bidang Perhubungan	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul,
Berbudaya, Religius dan Sejahtera**

“Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”

Arti Visi:

Mandiri : Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dan merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan daya saing.

Unggul : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul

Berbudaya: Masyarakat memiliki integritas, jati diri yang mulia, terbuka dan bertanggungjawab disertai kepribadian yang mulia atas dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Religius : Segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sejahtera : Menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata.

MISI

Misi Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kehidupan pasedulurandengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan, Sasaran dan Program

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan kabupaten Tegal yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan
2. Meningkatkan pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan
3. Meningkatkan pelayanan perkeretaapian dan pelayaran
4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan kabupaten Tegal yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan
2. Meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal
3. Meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran
4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

c. Program

Program kerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tegal adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan/Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
9. Program peningkatan pelayanan angkutan
10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
11. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
12. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
13. Program pembinaan & pengemb.bid. kelistrikan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal telah melaksanakan 13 program 49 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Tegal sebesar Rp. 13.951.580.000,-.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2018, Dinas Perhubungan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2018 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

**Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2018		
		Target	Realisasi	% Realisasi

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	Persentase sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik	85	80	94,12
	Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	93	81	87,1

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2018, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **90,61%**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

a. **Sasaran 1.1** : Meningkatkan Pelayanan Urusan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian (2018)	% Capaian (2017)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2019)
Meningkatnya pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik	85	80	94,12	115.35	85
	Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	93	81	87,1	103.10	95
	Persentase retribusi perpajakan	75	19,36	25,81	59.91	90

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya Pelayanan Urusan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan belum dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Persentase sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik tercapai 80%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 85%. Sementara itu untuk capaian kinerja Persentase kendaraan umum yang diuji KIR ditargetkan 93% tercapai 81% dan Persentase retribusi perpajakan ditargetkan 75% tercapai 19,36%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 **apabila dibandingkan dengan Tahun 2017**, sesungguhnya

mengalami **penurunan**, untuk tahun 2018 tercapai 69,01%, sedangkan tahun 2017 tercapai 92.79%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah sebesar Rp 6.427.293.029,- atau 92.19 % dari total pagu sebesar Rp. 6.971.770.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7.81% dari Pagu yang ditentukan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Antara lain :

1. program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan Hari-hari besar Nasional dan Kegiatan-kegiatan Pemda Tegal
 - b. Kegiatan Forum LLAJ
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
 - b. Kegiatan Operasional Pemeliharaan LPJU
5. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pemasangan Guardriil Jalan Pagongan – Wangandawa
 - b. Kegiatan Pembangunan Guardriil Pagar Pengaman Jalan Sungai Bengle - Dukuhmalang

b. Sasaran 1.2 : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Angkutan Jalan dan Terminal

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian (2018)	% Capaian (2017)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2019)
Meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal	Persentase jumlah penumpang/barang yang terangkut	95	90	94,74	101.78	95
	Persentase AKDP berijin	95	78	82,11	80.02	95
	Persentase pemungutan retribusi terminal	95	70	73,68	100.87	95
	Persentase Pembinaan Angkutan Umum	90	45	50	102.88	90
	Persentase sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik	85	75	88,24	88.24	85

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal belum dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Persentase jumlah penumpang/barang yang terangkut tercapai 90%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 95%, untuk capaian kinerja Persentase AKDP berijin ditargetkan 95% tercapai 78%, Persentase pemungutan retribusi terminal ditargetkan 95% tercapai 70%, Persentase Pembinaan Angkutan Umum ditargetkan 90% tercapai 45%, dan Persentase sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik ditargetkan 85% tercapai 75%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 **apabila dibandingkan dengan Tahun 2017**, sesungguhnya mengalami **penurunan**, untuk tahun 2018 tercapai 77,75%, sedangkan tahun 2017 tercapai 94.76%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah sebesar Rp 2.253.820.621,- atau 89.53% dari total pagu sebesar Rp. 2.517.310.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10.47% dari Pagu yang ditentukan .

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Antara lain :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan (PPKJ)
 - b. Kegiatan Penataan Lingkungan Terminal Dukuhsalam
 - c. Kegiatan Penataan Terminal Adiwerna
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
 - b. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
 - c. Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan (lanjutan)
 - d. Kegiatan Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Jasa Angkutan
 - e. Kegiatan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Pemeliharaan halte)
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB.
4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Anatar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik.

c. Sasaran 1.3 : Meningkatnya Pelayanan Perkeretaapian dan Pelayaran

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian (2018)	% Capaian (2017)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2019)
Meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran	Persentase kapal memiliki PAS/berizin	80	0	-	86.67	80
	Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik	90	85	94,44	107.47	90

	Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	90	85	94,44	102.02	90
--	---	----	----	-------	--------	----

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran belum dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Persentase kapal memiliki PAS/berizin tercapai 0%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 80% karena menjadi kewenangan provinsi sejak diberlakukan UU Pemerintahan Daerah, untuk capaian kinerja Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik ditargetkan 90% tercapai 85% karena anggaran tidak mencukupi, dan Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu ditargetkan 90% tercapai 85%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.3, rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 **apabila dibandingkan dengan Tahun 2017**, sesungguhnya mengalami **kenaikan**, untuk tahun 2018 tercapai 62,96%, sedangkan tahun 2017 tercapai 98,72%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.3, adalah sebesar Rp 2.434.635.882,- atau 96.71% dari total pagu sebesar Rp. 2.517.500.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3.29% dari Pagu yang ditentukan .

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Antara lain :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan
 - b. Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pelayaran
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT) Petugas Palang Pintu Sebidang
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Pos Gardu PJJ dan palang Pintu PJJ (Petugas Jaga Lintasan)
 - c. Kegiatan Pengadaan Pintu Rel KA, Gardu dan Alat Komunikasi (HT)
 - d. Kegiatan Pengadaan Gardu dan Palang Pintu Kereta Api
 - e. Kegiatan Pengadaan Gardu Palang Pintu dan Perlengkapannya.

d. Sasaran 1.4 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian (2018)	% Capaian (2017)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2019)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan tugas kesekretariatan Dinas Perhubungan	85	85	100	107.48	85

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Persentase pemenuhan tugas kesekretariatan Dinas Perhubungan tercapai 85%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 85%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.4, rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 **apabila dibandingkan dengan Tahun 2017**, sesungguhnya mengalami **penurunan**, untuk tahun 2018 tercapai 100%, sedangkan tahun 2017 tercapai 107.48%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah sebesar Rp 1.766.106.458,- atau 90.80% dari total pagu sebesar Rp. 1.945.000.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9.20% dari Pagu yang ditentukan .

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.4 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - f. Kegiatan DED Gedung Kantor
 3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal
 4. Program Peningkatan Pengembangan/sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah
 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja SKPD
 - b. Kegiatan penyelenggaraan Forum SKPD

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, pada tahun anggaran 2018, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 13.951.580.000.00, Anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp 13.951.580.000.00 secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 3.306.717.000.00
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 3.948.033.000.00
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 6.696.830.000.00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
	1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000	25.072.000	83,57
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
	1. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor	327.930.000	315.821.500	96,31
	2. Kegiatan Rehabilitasi pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	678.840.000	667.794.218	98,37
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
	1. Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan hari-hari besar Nasional dan Kegiatan-kegiatan Pemda Tegal	110.000.000	106.400.000	96,73
	2. Kegiatan Forum LLAJ	75.000.000	73.898.000	98,53
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan			
	1. Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	4.050.000.000	3.631.441.531	89,67
	2. Kegiatan Operasional Pemeliharaan LPJU	1.300.000.000	1.216.019.250	93,54
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas			
	1. Kegiatan Pemasangan Guardriil jalan Pagongan – Wangandawa	200.000.000	196.039.603	98,02
	2. Kegiatan Pembangunan Guardriil Pagar Pengaman Jalan Sungai Bengle - Dukuhmalang	200.000.000	194.806.927	97,40
Meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
	1. Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan (PPKJ)	50.000.000	39.583.658	79,17
	2. Kegiatan Penataan Lingkungan Terminal Dukuh salam	700.000.000	594.149.719	84,88

	3. Kegiatan Penataan Lingkungan Terminal Adiwerna	96.830.000	45.513.636	47,00
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
	1. Kegiatan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	40.000.000	38.730.000	96,83
	2. Kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	362.000.000	328.379.300	90,71
	3. Kegiatan evaluasi jaringan trayek angkutan pedesaan (lanjutan)	60.000.000	58.146.000	96,91
	4. Kegiatan pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan	60.000.000	39.261.400	65,44
	5. Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum (pemeliharaan halte)	800.000.000	784.680.000	98,09
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
	1. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	248.480.000	228.330.800	91,89
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			
	1. Kegiatan Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	100.000.000	97.046.108	97,05
Meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
	1. Kegiatan koordinasi dalam pembangunan dan fasilitasi perhubungan	1.782.500.000	1.717.703.244	96,36
	2. Kegiatan pendataan dan monitoring pelayaran	20.000.000	18.556.000	92,78
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
	1. Kegiatan pemeliharaan alat komunikasi (HT) Petugas Palang Pintu	20.000.000	19.852.500	99,26

	Sebidang			
	2. Kegiatan pemeliharaan pos gardu PJL dan palang pintu PJL (petugas jaga lintasan)	50.000.000	48.500.438	97,00
	3. Kegiatan pengadaan pintu rel KA, Gardu dan alat komunikasi (HT)	200.000.000	195.805.200	97,90
	4. Kegiatan pengadaan gardu dan palang pintu kereta api	245.000.000	238.552.300	97,37
	5. Kegiatan pengadaan gardu palang pintu dan perlengkapannya	200.000.000	195.666.200	97,83
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.490.000	99,60
	2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.000.000	138.282.330	74,75
	3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	26.500.000	26.077.950	98,41
	4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	49.663.200	99,33
	5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	572.000.000	499.513.100	87,33
	6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100
	7. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	7.500.000	100
	8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000	6.480.000	99,69
	9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	106.000.000	100.323.000	94,64
	10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.000.000	149.006.021	99,34
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1. Kegiatan Pengadaan Komputer, Printer dan Perlengkapannya	65.000.000	58.289.800	89,68
	2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	316.840.000	297.145.000	93,78
	3. Kegiatan pemeliharaan	195.000.000	178.588.776	91,58

	rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
	4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000	18.826.500	75,31
	5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000	24.605.000	98,42
	6. Kegiatan DED gedung kantor	50.000.000	49.500.125	99,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000	48.456.056	96,91
	Program Peningkatan Pengembangan/sistem Pelaporan, capaian kinerja dan Keuangan			
	1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.500.000	3.499.600	99,99
	2. Kegiatan penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	65.660.000	65.660.000	100
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
	1. Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi	10.000.000	9.900.000	99,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
	1. Kegiatan penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD	5.000.000	5.000.000	100
	2. Kegiatan Penyelenggaraan forum SKPD	8.000.000	7.300.000	91,25
	Jumlah	13.951.580.000	12.881.855.990	92,33

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2018, apabila dibandingkan Tahun 2017 maka terjadi Penurunan sebesar 1,03%, Tahun 2018 sebesar 92,33%, Tahun 2017 sebesar 93,36%

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang Perhubungan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik** Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (77,43%), dengan rincian per sasaran 1. 69,01%, 2. 77,75%, 3. 62,96% dan 4. 100%

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang perhubungan
2. Meningkatkan Persentase sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik
3. Meningkatkan Persentase kendaraan umum yang diuji KIR
4. Meningkatkan capaian Persentase retribusi perpajakan
5. Meningkatkan persentase perlengkapan jalan (rambu, marka, dll)
6. Meningkatkan Persentase jumlah penumpang/barang yang terangkut
7. Meningkatkan Persentase AKDP berijin
8. Meningkatkan Persentase pemungutan retribusi terminal
9. Meningkatkan Persentase Pembinaan Angkutan Umum

10. Meningkatkan Persentase sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik
11. Meningkatkan Jumlah ijin trayek
12. Meningkatkan Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu
13. Meningkatkan Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik
14. meningkatkan prosentase Penutupan perlintasan liar
15. Meningkatkan jumlah Pemantauan dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (sosialisasi, monev, dll)
16. Meningkatkan jumlah Pengadaan Alat bantu Keselamatan Pelayaran (Life Jacket dan Ring Buoy)
17. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
18. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
19. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20. Meningkatkan Pengembangan/sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
21. Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 untuk SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Slawi, 1 Maret 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

ABDUL HONI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19600214 198203 1 015

Lampiran 1

Pengukuran Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	Persentase sarana dan Prasarana perhubungan berfungsi baik	%	85
		Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	%	93

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
	Persentase sarana dan Prasarana perhubungan berfungsi baik		
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	676.840.000	APBD 100 %
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	APBD 100 %
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	69.160.000	APBD 100 %
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.679.330.000	APBD 100 %
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10.000.000	APBD 100 %
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	5.350.000.000	APBD 100 %
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	248.480.000	APBD 100 %
8	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	400.000.000	APBD 100 %
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	13.000.000	APBD 100 %
10	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	100.000.000	APBD 100 %
	Persentase kendaraan umum yang diuji KIR		
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.126.000.000	APBD 100 %
12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.006.770.000	APBD 100 %
13	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.222.000.000	APBD 100 %
	Jumlah	13.951.580.000	

Jumlah Anggaran Tahun 2018 : Rp. 13.951.580.000,-

Terbilang : Tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah

Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	BELANJA LANGSUNG	13.951.580.000			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.126.000.000	999.335.601	126.664.399	88,75
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.490.000	10.000	99,60
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.000.000	138.282.330	46.717.670	74,75
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	26.500.000	26.077.950	422.050	98,41
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	49.663.200	336.800	99,33
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	572.000.000	499.513.100	72.486.900	87,33
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	-	100,00
7	Penyediaan Peralatan rumah tangga	7.500.000	7.500.000	-	100,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000	6.480.000	20.000	99,69
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	106.000.000	100.323.000	5.677.000	94,64
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.000.000	149.006.021	993.979	99,34
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	676.840.000	626.955.201	49.884.799	92,63
11	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	65.000.000	58.289.800	6.710.200	89,68
12	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	316.840.000	297.145.000	19.695.000	93,78
13	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	195.000.000	178.588.776	16.411.224	91,58

14	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	18.826.500	6.173.500	75,31
15	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	24.605.000	395.000	98,42
16	DED Gedung Kantor	50.000.000	49.500.125	499.875	99,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	48.456.056	1.543.944	96,91
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	48.456.056	1.543.944	96,91
	Program Peningkatan Pengembangan/sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	69.160.000	69.159.600	400	100,00
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	3.499.600	400	99,99
19	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	65.660.000	65.660.000	-	100,00
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.679.330.000	2.440.578.257	238.751.743	91,09
20	Koordinasi dalam pembangunan dan fasilitasi perhubungan.	1.782.500.000	1.717.703.244	64.796.756	96,36
21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000	25.072.000	4.928.000	83,57
22	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan (PPKJ)	50.000.000	39.583.658	10.416.342	79,17
23	Pendataan dan Monitoring Pelayaran	20.000.000	18.556.000	1.444.000	92,78
24	Penataan lingkungan Terminal Dukuhsalam	700.000.000	594.149.719	105.850.281	84,88
25	Penataan lingkungan Terminal Adiwerna	96.830.000	45.513.636	51.316.364	47,00
26	Penyusunan Naskah Kajian Akademis dan Draft KAK Perda Perhubungan	-	-	-	-
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10.000.000	9.900.000	100.000	99,00
27	Penyelenggaraan Pameran Investasi	10.000.000	9.900.000	100.000	99,00
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.006.770.000	983.615.718	23.154.282	97,70

28	Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor	327.930.000	315.821.500	12.108.500	96,31
29	Rehabilitasi pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	678.840.000	667.794.218	11.045.782	98,37
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.222.000.000	2.127.871.338	94.128.662	95,76
30	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	40.000.000	38.730.000	1.270.000	96,83
31	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	362.000.000	328.379.300	33.620.700	90,71
32	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar Nasional dan kegiatan-kegiatan Pemda Tegal	110.000.000	106.400.000	3.600.000	96,73
33	Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT) Petugas Palang Pintu Sebidang	20.000.000	19.852.500	147.500	99,26
34	Pemeliharaan Pos Gardu PJJ dan Palang Pintu PJJ (Petugas Jaga Lintasan)	50.000.000	48.500.438	1.499.562	97,00
35	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan (lanjutan)	60.000.000	58.146.000	1.854.000	96,91
36	Forum LLAJ	75.000.000	73.898.000	1.102.000	98,53
37	Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	60.000.000	39.261.400	20.738.600	65,44
38	Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Pemeliharaan Halte)	800.000.000	784.680.000	15.320.000	98,09
39	Pengadaan Pintu Rel KA, Gardu, dan alat Komunikasi (HT)	200.000.000	195.805.200	4.194.800	97,90
40	Pengadaan Gardu dan Palang Pintu Kereta api	245.000.000	238.552.300	6.447.700	97,37
41	Pengadaan Gardu Palang Pintu dan Perlengkapannya	200.000.000	195.666.200	4.333.800	97,83
	Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	5.350.000.000	4.847.460.781	502.539.219	90,61
42	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	4.050.000.000	3.631.441.531	418.558.469	89,67

43	Operasional Pemeliharaan LPJU	1.300.000.000	1.216.019.250	83.980.750	93,54
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	248.480.000	228.330.800	20.149.200	91,89
44	Infensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	248.480.000	228.330.800	20.149.200	91,89
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	400.000.000	390.846.530	9.153.470	97,71
45	Pemasangan Guardrail jalan Pagongan - Wangandawa	200.000.000	196.039.603	3.960.397	98,02
46	Pembangunan Guard Rail Pagar Pengaman Jalan Sungai Bengle - Dukuhmalang	200.000.000	194.806.927	5.193.073	97,40
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	13.000.000	12.300.000	700.000	94,62
47	Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD	5.000.000	5.000.000	-	100,00
48	Penyelenggaraan Forum SKPD	8.000.000	7.300.000	700.000	91,25
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	100.000.000	97.046.108	2.953.892	97,05
49	Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	100.000.000	97.046.108	2.953.892	97,05
J u m l a h		13.951.580.000	12.881.855.990	1.069.724.010	92,33